



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NUMBER : G/497/BPN/HK/91

T E N T A N G

PERMIT LOCATION AND LAND RELEASE TOTAL $\pm$ 100 HECTARE
LOCATED IN MERAK BELANTUNG SUBDISTRICT KALIANDA
SOUTHERN LAMPUNG REGENCY FOR DEVELOPMENT OF TOURIST AREA
TO PT. TANJUNG SELAKI

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : 1. surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/141/BPN/HK/1991 tanggal 23-4-1991 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas $\pm$ 500 Ha terletak di Desa Merak Belantung dan Desa Persiapan Gunung Terang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk pembangunan kawasan pariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung ;
2. surat Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 3 Juli 1991 Nomor : 590/2023/Bappeda/IV/91 perihal pembebasan tanah untuk kawasan pengembangan pariwisata di Merak Belantung ;
3. surat permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT. Tanjung Selaki tanggal 29 Juni 1991 No. 21/TS/BL/6/91.
- Menimbang : a. bahwa adanya rencana pembangunan kawasan pariwisata yang berlokasi di Desa Merak Belantung berarti menambah peran swasta dalam pembangunan pariwisata secara Nasional ;
- b. bahwa lokasi yang direncanakan tersebut tersedia seluas $\pm$ 100 Ha dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan proyek atau kegiatan lainnya ;
- c. bahwa tujuan dari pemberian Ijin atas lokasi dimaksud adalah dalam rangka rencana dilakukannya tukar menukar /reulslag atas lokasi tersebut dengan asset Pemda Tk. I Lampung ;
- d. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana tersebut perlu memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Tanjung Selaki terhadap areal yang dimohon ;
- e. bahwa lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 593.82/ 5030 /Agr Tahun 1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip Dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk keperluan Proyek - Proyek Pembangunan ;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas $\pm$ 100 (seratus) hektar terletak di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk keperluan pembangunan kawasan pariwisata kepada PT. Tanjung Selaki dengan syarat - syarat sebagai berikut :

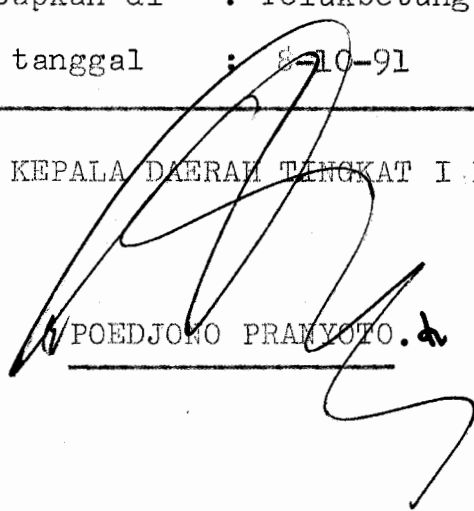
1. untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan dengan cara musyawarah.
2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.

- Kedua : Atas bidang tanah yang diberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada PT. Tanjung Selaki tersebut akan dilakukan tukar menukar (reulslog) dengan asset Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- Keempat : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Kelima : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan ini menjadi tanggung jawab PT. Tanjung Selaki.
- Keenam : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 8-10-91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN : Keputusan ini

disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Parpostel di Jakarta.

3.....

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua DPRD Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Bandarlampung.
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Bandarlampung.
7. Kepala Dinas Pariwisata Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
9. Ketua DPRD Tk. II Lampung Selatan
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
11. Camat Kalianda di Kalianda.
12. Direktur PT. Tanjung Selaki.
13. Himpunan Keputusan.

oooooooo 0 ooooooooo